

# Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah

Iqbal Imari\*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor  
Email: iqbalimari@gmail.com

## Abstract

*Islamic finance has recently received growing attention in Indonesia, specially Islamic Banking. Therefore its necessary to develop sharia contract which accordance to the public benefit continuously to achieve the great muslim goals as rahmatan lil 'alamin. Therefore, sharia contract reconstruction toward maqashid syariah under way contracts established not only stock and still to tradition books of fiqh. Yet to see the factual reality of financial industry needs with the maqashid (benefit) and it relevance with present context. Maqashid syariah is an extraordinary legacy mainly to solve the problems to new legal status which not discussed on the Qur'an and the Hadith. This jurisprudence rules which is expected to reconstruct contracts on Islamic Banking more widely to public benefits. These beneficiaries are (1) rejecting the badness take precedence over profit; (2) when two mafsadat gathered, so take the lighter thereof; (3) something that can not be achieved as a whole, should not be abandoned as a whole; (4) tradition/local habits can be used as legal basis; and (5) to spread it more mainstream than not spread. In addition, local knowledge of rural communities can be a source of inspiration sharia economic activity in Indonesia where local wisdom practices can be repackaged and institutionalized through schemes Islamic financial scheme.*

**Keywords:** Reconstruction, maqashid syariah

## Abstrak

*Melihat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, perlu dilakukan pengembangan akad-akad syariah yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat perlu terus dilakukan untuk mencapai cita-cita besar umat Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi akad syariah menuju maqashid*

---

(Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur, 63471).

*syariah dengan cara akad dibentuk tidak hanya terpaku pada buku-buku fikih klasik, tetapi harus melihat realitas faktual kebutuhan industri keuangan dengan kacamata maqashid (kamaslahatan) dan relevansinya dengan konteks kekinian. Maqashid syariah adalah sebuah warisan yang luar biasa terutama untuk untuk memecahkan masalah-masalah baru yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Kaidah-kaidah fiqih inilah yang diharapkan dapat merekonstruksi akad-akad pada perbankan syariah agar dapat lebih luas lagi menuju maslahat adalah (1) menolak keburukan didahulukan daripada mengambil keuntungan; (2) manakala dua mafsadat berkumpul, maka ambillah yang lebih ringan daripadanya; (3) sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan; (4) tradisi/kebiasan setempat bisa dijadikan sbg dasar hokum; serta (5) merembet itu lebih utama daripada tidak merembet. Selain itu, kearifan lokal masyarakat desa dapat dijadikan sumber inspirasi aktifitas ekonomi syariah di Indonesia yang mana praktik-praktik local wisdom ini dapat dikemas ulang dan dilembagakan melalui skema-skema skema keuangan syariah.*

**Kata kunci:** Rekonstruksi, Maqashid syariah

### Pendahuluan

Islam merupakan sebuah system yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali mengatur manusia dalam hubungannya dengan usaha pemenuhan kebutuhan antar manusia dan atau dengan alam. Sistem ekonomi Islam ini muncul berbarengan sejak munculnya ajaran Islam itu sendiri. Sistem ini bukan sebuah pemikiran turunan, tetapi asli dari sumber utama ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan al hadits.

Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep aturan kehidupan manusia, perlu direalisasikan dengan mendirikan lembaga keuangan dan entitas bisnis yang berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, sektor perbankan secara umum merupakan sektor terbesar yang berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat modern. Hal ini karena perbankan adalah lembaga yang ditugaskan untuk penyaluran dana dari pihak yang berlebih dana kepada yang kekurangan untuk menjalankan usaha.

Adapun bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasionalnya dengan aturan syariah Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya puket desember 1983 (pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi dibidang perbankan dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Pakto 88 yaitu

regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan saat itu bertujuan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industry perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Perlu dirujuk juga tentang fenomena terjadinya sikap resmi dan respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah operasional perbankan yang menggunakan unsure bunga sebagai alat penggerak yang paling utama. Nahdhatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam di antaranya adalah keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204 telah dengan tegas mengharmkan bunga bank sejak 46 tahun sebelum keluarnya regulasi kementerian keuangan ini.

Sedangkan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya., dan hasil sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo mengambil sikap yang berbeda yaitu untuk bank pemerintah hukum bunga lebih kepada mutasyabihat yaitu bisa haram, halal atau makruh tergantung pada tujuan penggunaannya.<sup>1</sup>

Perlu ditelaah lebih lanjut, mengapa dua ormas besar ini mengambil sikap yang berbeda?

Peraturan yang memperbolehkan pendirian bank dengan bunga 0% ini menjadi peluang pertama untuk mendirikan bank syariah yang memang tidak menggunakan bunga sebagai unsure utama. Pada tahun 1991 berdirilah bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu- satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Adanya fenomena bertahannya bank syariah dari guncangan krisis moneter tahun 1998 mendorong pemerintah untuk mengamandemenkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 dituangkan dalam undang-undang nomor

---

<sup>1</sup> lihat Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama.

10 tahun 1998 undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Era undang-undang nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut system perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep office chanceling dalam peraturan bank Indonesia (PBI) nomor 8/3/PBI/2006. Bahwa untuk memberikan layanan office chanceling intinya adalah bahwa dalam memberikan layanan syariah Bank Umum konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka kantor cabang/kantor cabang pembantu baru melainkan cukup membuka counter syariah dalam kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan dan teknologi informasi.

Disisi produk, perbankan syariah mendasarkan pada sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain yakni fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhorobah, fatwa No.08/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarokah.

Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai PBI. Hal ini terlihat jelas dalam PBI No.7/46/PBI 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI ini saat ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/pbi 2007 tentang pelaksanaan Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Dalam PBI no 9/19/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, atau penyaluran dan pelayanan dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudhorobah.
2. Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudhorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, ijarah muntahiya bittamlik dan qordh, dan
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad antara lain akad kafalah, hawalah, dan sharf.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah ialah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup>

Selain itu, bank syariah juga mempunyai keselarasan sosio-kultur dan tanggungjawab sosial serta standar moral berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat, akan mendorong terbinanya hubungan antara bank dan nasabah yang didasari atas nilai-nilai moral dan kode etik yang tinggi.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan hukum yang menopang industri perbankan syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat, maka akan menimbulkan implikasi baik yang positive maupun yang negatif. Untuk itu maka perlu ada kesiapan dari pelaku bisnis di bidang perbankan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan pemahaman terkait dengan aspek-aspek perbankan syariah menyangkut aspek fikih maupun aspek hukum positif yang mengitarinya, serta kecermatan dalam pengembangan produk perbankan syariah.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

<sup>2</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>3</sup> Suroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h, 41-41.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung Alfabeta 2013), h 286-287.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Pengembangan akad-akad syariah yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat perlu terus dilakukan upaya pemikiran yang serius. Jangan sampai fatwa yang kaku dan tidak mampu mengimbangi perkembangan ekonomi modern yang pesat, menjadikan perbankan syariah tertinggal jauh. Jika ini terjadi, cita-cita besar umat Islam menjadi rahmatan lil 'alamin hanya akan menjadi fatamorgana semu. Umat akan terjebak dan menjadi objek system konvensional bahkan liberal dan kapitalis.

### Kedudukan Produk dan Fatwa Produk dalam Perbankan Syariah

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan bisnis, lembaga perbankan dan keuangan syariah memerlukan produk-produk yang inovatif. Untuk penerapan produk yang inovatif dibutuhkan fatwa syariah dan regulasi yang mendukung. Sehubungan dengan itu peran Dewan Pengawas Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia menjadi sangat penting. Para ahli dan pemikir di lembaga-lembaga ini haruslah orang-orang yang tidak hanya paham syariah atau hukum Islam tetapi juga ekonomi, bisnis bahkan sosial kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi masyarakat saat ini sangat kompleks dan melibatkan masyarakat global. Tidak seperti dahulu yang sederhana dan lokal.

Untuk itu, perumusan fatwa fatwa ekonomi syariah tidak boleh hanya melihat buku-buku fikih muamalah kontemporer secara akademis, apalagi hanya terpaku pada buku-buku fikih klasik

ratusan tahun silam, tetapi harus melihat realitas faktual kebutuhan industri keuangan dengan kacamata *maqashid* (kamaslahatan) dan relevansinya dengan konteks kekinian. Sebagai contoh dalam merumusan fatwa hawalah harus melihat berbagai mazhab yang ada, dan melihat mana yang lebih aslah (lebih masalah dan relevan), Jadi formulasi fatwa tidak boleh mengutip formulasi fikih klasik secara bulat-bulat, tetapi terlebih dahulu menganalisis berbagai pendapat ulama dan memilih mana yang relevan dan lebih masalah.

Contohnya adalah hiwalah menurut fikih *mainstream*, adalah perpindahan hutang, padahal menurut kebutuhan industri sekarang adalah perpindahan piutang, seperti factoring, kartu kredit, pembiayaan L/C, cessi, pembiayaan take over, dsb.

Kehadiran fatwa-fatwa yang segar, aktual dan responsif dengan tuntutan kemajuan industri menjadi sebuah keniscayaan. Kehadiran fatwa-fatwa ini merupakan aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan dan pembaharuan fiqh muamalah maliyah.

Fatwa-fatwa ekonomi syari'ah haruslah valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah. Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau.

Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, Bidang fikih muamalah merupakan lapangan ijtihad (*majal al-ijtihad*) yang luas. Luasnya lapangan ijtihad di bidang muamalah dikarenakan fikih muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang. Selain itu nash-nash Al-Quran tentang muamalah maliyah, sifatnya global (*kully*), tidak terinci (*juz'iy*). Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Agustianto. *Reaktualisasi dan rekontekstualisasi Fiqh Muamalah ke-Indonesiaan*

## Kaidah Fiqih Dalam Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah

Maqashid syariah adalah sebuah warisan yang luar biasa terutama untuk untuk memecahkan masalah-masalah baru yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Maqashid syariah ini lebih merupakan metode daripada doktrin. Dengan pendekatan inilah, pada dekade pertama peradaban Islam, Umar bin Khattab tampil begitu kontroversial, tetapi percaya diri dan jenius. Umar sangat praktis, realistic, fleksibel, dan humanis dalam memecahkan masalah-masala hokum.<sup>6</sup>

Qawaid fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih) terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi kepada beberapa bidang, salah satunya adalah di bidang Ekonomi (*Muamalah*). Kaidah yang khusus di bidang ekonomi menjadi sangat penting karena perhatian sumber hukum islam yaitu al-Qur'an dan Hadis terkait ibadah mahdhoh dan hukum keluarga Islam lebih dominan dibanding dengan fikih-fikih yang lain. Akibatnya, di bidang fikih-fikih selain ibadah mahdhoh dan hukum keluarga islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak.

Al-Qur'an dan Hadis untuk bidang selain ibadah mahdhoh dan hukum keluarga islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil yang bersifat umum. Hal ini tampaknya erat kaitannya dengan fungsi manusia yang selain sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah fi al-ardh. Kaidah-kaidah fiqih inilah yang diharapkan dapat merekonstruksi akad-akad pada perbankan syariah agar dapat lebih luas lagi menuju maqashid syariah yaitu system ekonomi Islam untuk kesejahteraan ummat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.

Kaidah fiqih yang penulis coba ingin ambil yaitu:

1. Dar al mafasid muqaddam 'ala jalb al masalih (menolak keburukan didahulukan daripada mengambil keuntungan).
2. Idzajtama'ati mafsadatani fa'alaikum bi akhofihima (manakala dua mafsadat berkumpul, maka ambillah yang lebih ringan daripadanya).
3. Ma la yudrak kulluh, la yutruk kulluh (sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan).

---

<sup>6</sup> Yudian Wahyudi. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik*. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2014). Hlm 12.

4. Al 'Adatu muhakkamah: Tradisi/kebiasan setempat bisa dijadikan sbg dasar hukum.
5. Amal yang muta'addi (merembet) itu lebih utama daripada amal qashir (tidak merembet).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Jika tanpa adanya perbankan syariah, harta umat dikhawatirkan akan jatuh kepada para pebisnis kapitalis, maka pendirian perbankan syariah dan perumusan akad syariah walaupun belum sepenuhnya murni syariah harus dilakukan.

Umat tidak boleh meninggalkan keseluruhan operasional perbankan syariah dengan alasan akad-akad yang belum murni syariah.

Demikian halnya strategi dan arah perkembangan ekonomi syariah, tentu saja prinsip dan produk syariah harus lebih *concern*, peka, dan memperlihatkan keberpihakan segenap masyarakat, termasuk masyarakat desa. Perkembangan ekonomi berbasis nilai agama ini harus berperan dalam membangun masyarakat, tidak sentralistis hanya untuk segelintir pihak dan daerah saja. Bukannya ajaran agama menyeru agar sumberdaya dan partisipasi ekonomi tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja?

Selanjutnya salah satu sumber hukum dalam syariat termasuk mu'amalah adalah juga kebiasaan dan kearifan masyarakat lokal yang baik (*'urf shahih*), di samping tentu saja dari Al Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan sebagainya. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan (adat) yang dinilai baik, bijaksana, yang merupakan hasil dari serangkaian tindakan sosial yang berulang-ulang dan terus mengalami penguatan, pengakuan akal sehat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. *'Urf shahih* secara alamiah lahir karena secara *sunnatullah* terdapat banyak realita dan problematika spesifik di lingkungan lokal yang tidak atau sukar dicari solusinya secara global. Para ulama pun telah bersepakat pengambilan hukum melalui proses ijtihad harus memelihara *'urf shahih* yang ada di masyarakat.

Melihat dari perspektif ini, arah paradigma yang berlaku justru sebaliknya, kearifan lokal masyarakat desa dapat dijadikan sumber inspirasi aktifitas ekonomi syariah di Indonesia. Banyak contoh kearifan lokal (*'urf shahih*) yang walaupun bersifat lokal tapi mengandung nilai-nilai moral universal. Dapat terlihat masyarakat desa yang kehidupannya apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, tenggang rasa, bijaksana dalam berhutang, tidak

merusak kelestarian generasi dan lingkungan, dan sebagainya. Bukankah *local genius* ini pun sesuai dengan ajaran agama?

Namun, disisi lain telah diketahui bahwa bank syariah dalam pengoprasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam yang didalamnya dapat di implementasikan dalam praktik bank bebas bunga yang dimaksud. Akad-akad tradisional islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah, merupakan instrument yang menggantikan system konvensional berupa bunga (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maisyr), dan batil yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Praktek-praktek ekonomi yang sesuai syariat juga sebenarnya sudah ada di masyarakat perdesaan jauh sebelum lembaga-lembaga keuangan syariah didirikan di negeri ini. Misalnya, dalam konsep bagi hasil, di perdesaan dari dulu sudah dikenal istilah '*maparo*' (bagi separuh-separuh), *telon* (75%), '*mapat*' (seperempat), '*mertelu*' (bagi sepertiga), dan sebagainya. Ada juga misalnya '*celong*' (sewa barang kapital, biasanya kendaraan/ternak untuk pengelolaan sawah ladang) yang sama dengan konsep ijarah, '*cimpa*' (hibah), '*sida*' (pembagian beban sesuai tanggungan), '*kredit tasik*', dan kegiatan pinjam-meminjam serta jual-beli tradisional tanpa konsep bunga.

Strategi pengembangan syariah harus juga disandingkan pada kearifan dan kondisi masyarakat setempat. Bahkan bisa saja praktek-praktek *local wisdom* ini dikemas ulang dan dilembagakan melalui skema-skema secara lebih formal. Atau sebaliknya, skema keuangan syariah yang berlaku di masyarakat bisa dinamai dengan nama dan cita rasa lokal yang lebih membumi.

Tentu tak semua hal yang berbau lokal bisa dipertahankan atau diunggah, misal karena tergolong '*urf fasid*' (kebiasaan lokal yang bertentangan dengan syariat), atau hal tersebut baik tapi sudah ada penggantinya yang jauh lebih baik lagi. Bisa juga karena kearifan lokal itu tidak serta merta dapat diterapkan untuk kondisi dan pranata masyarakat yang berbeda. Namun para ulama *ushul fiqh* jelas mengusung patokan dalam melakukan inovasi sebagai berikut: "*al-muhafadzoh ala-alqodimis-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah*", yakni memelihara hal (kebiasaan) lama yang baik, sembari mengambil (mengkreasikan) tradisi baru yang lebih baik.

Di tengah kondisi lingkungan ekonomi dimana moralitas, kebijaksanaan dan *maqashid* syariah masih jauh panggang dari api, inilah salah satu tantangan penggiat ekonomi syariah ke depan.

Pengunggahan (*uploading*) prinsip dan praktek masyarakat tradisional yang bisa dikategorikan sebagai '*urf shahih*' bisa menjadi satu langkah merangkai serpihan kebijaksanaan, moralitas, dan cita-cita syariah yang lebih membumi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi islami tak melulu berpijak pada labelisasi dan adopsi skema praktek konvensional, tapi juga bisa belajar dari kearifan local yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang.

Hal ini juga menguntungkan dari sisi perluasan pasar atau promosi. Ketika akad-akad perbankan syariah sesuai dengan system adat yang telah ada di masyarakat, maka hal ini akan memudahkan masyarakat untuk menerima. Kaidah lain tentang keutamaan amal yang lebih luas dan futuristic manfaatnya membuat akad perbankan syariah lebih masalah. Misalnya, bagaimana membuat akad produk syariah untuk usaha yang mampu menjadikan masyarakat uang dahulunya menjadi penerima zakat, karena pembiayaan produktif akan membuatnya menjadi pembayar zakat.

## Penutup

Akad-akad pada produk bank syariah tidak hanya merujuk pada fatwa-fatwa fiqh klasik. Tetapi harus diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern dan direkonstruksi agar dapat mencapai maqashid syariah. Kaidah fiqh yang digunakan antara lain menyesuaikan adat kebiasaan yang telah berlaku turun temurun, menjadikan prioritas kemajuan ekonomi umat daripada perdebatan furu'iyah, agar tercapai Islam rahmatan lil 'alamin.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. 2013. Bandung: Alfabeta.
- Agustianto. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan*.
- Bisri, Drs. Moh. Adib. *Tarjamah Al Faraidul Bahiyah*. 1997. Rembang : Penerbit Menara Kudus.
- [http://www.agustiantocentre.com/Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia \(IAEI\) Wa.Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah](http://www.agustiantocentre.com/Ketua%20Ikatan%20Ahli%20Ekonomi%20Islam%20Indonesia%20(IAEI)%20Wa.Sekjen%20Masyarakat%20Ekonomi%20Syariah).
- Iman Sugema dan M. Iqbal Irfany. *Ekonomi Syariah dan Kearifan Lokal*. Harian Umum Republika, Kamis, 25 April 2013.
- Suroso. *Produk Perbankan Syariah*. 2009. Jakarta: LPFE Usakti.

Washil, Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad. *Qawaid Fiqhiyyah* (ed terj). 2009. Jakarta: Amzah.

Wahyudi, Ph.D, Prof. K. H. Yudian. *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.